BAB V

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung

Menurut Stoner dan Wankel sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Ibrahim Abu Sinn memperkenalkan istilah perencanaan strategis (*strategic planning*) sebagai proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang.[1]

Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen instansi dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai-nilai lingkungan yang mempengaruhi maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung sebagai Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro.

Perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yaitu berawal dari visi dan misi. Menurut David, sebuah visi dijelaskan secara

[1] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah…,* hal. 79

singkat mengenai gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang tidak dapat diprediksi selama masa yang panjang tersebut, visi adalah proses awal didalam pengembangan sebuah misi organisasi dengan kata lain visi adalah suatu harapan yang ingin dicapai suatu organisasi atau perusahaan ke depannya.[2]

Berikut visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung:

"Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan berkoperasi dan berwirausaha mandiri".[3]

Penjabaran pengertian dan istilah visi dimaksud adalah sebagai berikut:[4]

1. Meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan kesadaran berkoperasi;

Visi yang terumuskan dengan baik setidaknya harus memiliki dua unsur utama, yaitu: ideologi dan membayangkan masa depan. Visi yang dirumuskan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di atas sudah terdapat ideologi inti dan gambaran masa depan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berkoperasi dan berwirausaha mandiri. Dengan banyaknya masyarakat yang bergabung menjadi anggota koperasi dan minat berwirausaha masyarakat yang tinggi maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

---

[2] Fred R. David, *Manajemen Strategis: Konsep*…, hal. 36

[3] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, hal. 17

[4] *Ibid*.

Menurut Sondang P. Siagian, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, suatu organisasi atau perusahaan mutlak perlu merumuskan misi yang akan diemban karena misi itulah yang berperan sebagai pemandu tindakan eksekutif di masa depan.[5] Berikut misi yang dirumuskan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung:[6]

1. Meningkatkan kinerja usaha koperasi

   Pendirian badan hukum koperasi, didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi, sehingga usaha-usaha koperasi yang akan didirikan dan dikembangkan seharusnya mempunyai hubungan keterkaitan antara kegiatan usaha anggota dan usaha yang dibangun oleh koperasi. Dengan demikian akan mendorong terbentuknya surplus kegiatan usaha koperasi. Penumbuhan kinerja usaha koperasi ini akan tercermin dari rentabilitas modal koperasi dan persentase peningkatan pendapatan koperasi.

   Meningkatkan kinerja usaha koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sesuai dengan misi yang disusun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah adanya keterkaitan hubungan antara usaha yang dibangun oleh anggota dan usaha yang dibangun oleh KSPPS, kemudian KSPPS melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi serta melaporkan laporan keuangan dan melaksanakan RAT secara rutin. Dengan adanya hal-hal tersebut di atas maka kinerja usaha koperasi akan meningkat.

---

[5] Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik*…, hal. 43

[6] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, hal. 17-18

2. Meningkatkan pemberdayaan usaha mikro kecil

Pemberdayaan dan penumbuhan ini akan diarahkan pada peningkatan kualitas, baik produk maupun manajemennya sehingga dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk-produk UMKM. Meningkatnya pemberdayaan UMKM dan penumbuhan wirausaha baru tercermin pada pertumbuhan wirausaha baru dan pertumbuhan omset Usaha Mikro yang telah difasilitasi pemasarannya.

3. Meningkatkan kualitas koperasi

Pertumbuhan koperasi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dari segi kuantitas. Namun dari segi kualitas harus terus dilakukan usaha untuk meningkatkan kualitas koperasi, baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi diarahkan untuk memperkuat perannya dalam meningkatkan partisipasi anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, peningkatan akuntabilitas koperasi, penerapan standar akuntansi sesuai prinsip akuntansi yang berlaku dan pengembangan sistem manajemen kinerja serta dilakukan pemeringkatan secara berkala untuk memonitor perkembangan kualitas operasi. Meningkatnya kualitas koperasi tercermin dari persentase koperasi aktif dan persentase peningkatan koperasi cukup sehat.

Meningkatkan kualitas usaha koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sesuai dengan misi yang disusun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

adalah pertama dilihat dari segi usahanya bagaimana perkembangan dan kualitas usahanya; kedua dilihat dari sisi lembaganya apakah sudah sesuai aturan, apakah sudah melaksanakan RAT secara rutin, dan apakah kelengkapan administrasinya mengenai pengurus dan anggota sudah lengkap; dan ketiga dari sisi keuangan bagaimana koperasi melaporkan laporan keuangannya, apakah sudah sesuai dengan prinsip laporan keuangan yang mengacu pada SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik).

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dari visi dan misi yang dirumuskan untuk mencapai tiga tujuan yaitu sebagai berikut:[7]

1. Meningkatkan transaksi koperasi baik sektor riil maupun USP
2. Terwujudnya peningkatan wirausaha baru dan peningkatan kualitas usaha mikro
3. Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sesuai jati diri koperasi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah perencanaannya yaitu meningkatkan kinerja usaha KSPPS dan meningkatkan kualitas KSPPS dengan tujuan meningkatkan transaksi KSPPS baik sektor riil maupun USPPS dan terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan KSPPS sesuai dengan jati diri koperasi.

[7] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, hal. 19

Selain visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung juga mempunyai program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:[8]

1. Program penciptaan iklim UMKM yang kondusif
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetetif UMKM
3. Program pengembangan sistem penduduk usaha bagi UMKM
4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
5. Program peningkatan akses terhadap sumber daya produktif
6. Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM

Program penciptaan iklim koperasi yang kondusif program ini bertujuan memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomis, sehat dalam persaingan dan non diskriminasi bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administrasi, hambatan usaha dan biaya usaha maupun meningkatkan rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/ pendirian usaha, dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:[9]

1. Peningkatan kompentensi pengelola KSP, USP dan Kopsyah sesuai SKKNI melalui pelatihan dan uji kompetensi;
2. Validasi Data Base Asset-Asset KUD/Koperasi;

[8] Dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

[9] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, hal. 21

3. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Kawasan Industri Rokok dan Penghasil Tembakau (DBH-CHT);
4. Fasilitasi peningkatan SDM Pengurus KSP dan USP;
5. Fasilitasi peningkatan SDM Pengurus Koperasi Syariah;
6. Fasilitasi peningkatan SDM Pengurus Koperasi Wanita;
7. Peningkatan Kinerja KSP/USP, Kopsyah melalui penilaian Kesehatan Koperasi;
8. Peningkatan Kepatuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi Terhadap Prinsip dan Peraturan Perkoperasian (DBH-CHT)
9. Pemberdayaan Pengusaha Mikro KecilMelalui Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (DBH-CHT);
10. Fasilitasi Peningkatan SDM Pengelola KSP dan USP (DBH-CHT)

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Adapun program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas usaha koperasi adalah sebagai berikut:[10]

1. Pemutakhiran Data Koperasi;
2. Peningkatan dan pengembangan apresiasi Lembaga Koperasi;

[10] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, hal. 23

3. Pembentukan Koperasi di Kawasan Industri Rokok dan Penghasil Tembakau (DBH-CHT);
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Koperasi UMK dan M Antara Pusat dan Daerah;
5. Pembinaan dan Pemberdayaan SDM melalui Pelatihan dan praktek Vocasional (Ketrampilan) bagi Koperasi Wanita;
6. Peningkatan Kinerja Pengurus dan Pengawas Koperasi;
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT);
8. Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Peningkatan Partisipasi Anggota (BK);
9. Peningkatan Pelayanan Prima bagi Pengelola KSP/USP (BK);
10. Bimbingan Teknis Manajemen Koperasi bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi (BK);

Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM. Program ini bertujuan mengembangkan produkdan pemasaran bagi koperasi dan UMKM agar koperasi dan UMKM mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sehingga dapat mengembangakan produk dan pemasarannya bagi Koperasi dan UMKM

Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi

dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi Koperasi dan UMKM.

Adapun Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:[11]

1. Festival Smesco/gelar produk unggulan KUMKM melalui pameran;
2. Perluasan pangsa pasar bagi produk koperasi.
3. Peningkatan pemasaran produk koperasi melalui pelatihan jualbeli on line

Melalui program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung maka semakin jelas bagaimana lembaga pemerintah ini mewujudkan visi, misi, dan tujuan melalui program dan kegiatan yang direncanakan.

Dalam perencanaan yang tertulis di atas sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah:[12]

1. Meningkatnya kinerja usaha koperasi
2. Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil
3. Meningkatnya kualitas koperasi

Dengan terwujudnya sasaran-sasaran yang ingin dicapai di atas maka perencanaan dalam strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung diharapkan akan mencapai keberhasilan kedepannya.

B. Pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung

[11] *Ibid.*, hal. 24
[12] *Ibid.*, hal. 20

Tahap pelaksanaan strategi ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung menetapkan menyusun kebijaksanaan, memotivasi koperasi, dan mengalokasikan sumber daya manusia agar strategi yang telah disusun bisa dijalankan. Implementasi strategi ini meliputi budaya yang mendukung pengembangan KSPPS, menyiapkan anggaran, memanfaatkan sistem informasi, memotivasi sumber daya manusia supaya mau menjalankan dan bekerja sebaik mungkin.[13]

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam membina koperasi yaitu dengan melakukan penyuluhan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan koperasi dan anggota koperasi untuk mengelola organisasi, menghimpun dana mengerahkan untuk modal menjalankan usaha serta menyelenggarakan pengawasan terhadap koperasi. Di samping itu bantuan dan pemberian fasilitas yang tepat guna tentu tetap dilanjutkan. Kewajiban pembinaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah dilakukan oleh pemerintah dan untuk KSPPS juga dilakukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Menurut Burhanuddin S. pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang perkoperasian memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sebagai berikut:[14]

1. Memantau perkembangan secara berkala melalui laporan keuangan koperasi yang bersangkutan;

[13] Taufiqurokhman, *Manajemen strategik*…, hal. 32
[14] Burhanuddin S., *Koperasi Syariah…,* hal. 166

2. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota sesuai (Standar Operasional Prosedur);
3. Melakukan penilaian kesehatan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan.

Salah satu organ koperasi adalah adanya fungsi pengawasan dalam struktur organisasinya. Pengawasan dapat dilakukan baik pada aspek manajemen maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah yang dijalankan koperasi. Adapun tujuan pengawasan koperasi jasa keuangan syariah adalah sebagai berikut:[15]

1. Mengendalikan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi agar dalam menjalankan kegiatan operasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
2. Meningkatkan citra dan kredibilitas koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi.
3. Menjaga dan melindungi asset koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

[15] *Ibid.*, hal. 276

4. Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Mendorong pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syraiah koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Pengawasan terhadap koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi diselenggarakan oleh menteri atau pejabat yang ditetapkan oleh menteri. Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang meliputi:[16]

1. Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemantauan perkembangan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi secara berkala melalui laporan keuangan pada koperasi yang bersangkutan.
3. Pemeriksaan terhadap koperasi jasa keuangan syraiah dan unit jasa keuangan syariah koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan agar sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan standar Operasional Prosedur (SOP).

[16] *Ibid.*, hal. 276-277

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung bertugas membina dan mengawasi koperasi baik koperasi konvensional dan koperasi syariah agar berjalan sesuai dengan prinsip koperasi dan aturan yang berlaku.

Berikut pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah:

1. Alokasi Sumber Daya Manusia

   Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam palaksanaan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di bagi menjadi beberapa bidang yaitu sebagai berikut:

   a. Bidang Kelembagaan
   b. Bidang Pengawasan
   c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

   Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang berjumlah 165 KSPPS melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikut pelaksanaan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kabupaten Tulungagung:

   a. Bidang Kelembagaan

      Bidang Kelembagaan mempunyai tugas membina, memverifikasi, memfasilitasi, mengevaluasi, mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kelembagaan.[17] Menurut

[17] Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, hal 7

Burhanuddin S. dalam aspek organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah harus memenuhi beberapa aspek berikut:[18]

1. Kelengkapan legalitas yang terdiri dari akta pendirian koperasi, anggaran dasar, perubahan pengesahan anggaran dasar bagi unit jasa keuangan syariah, surat ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
2. Ketaatan dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku;
3. Kelengkapan organisasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal.

Pelaksanaan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung bidang kelembagaan berperan untuk menangani tentang Koperasi baik itu konvensional maupun syariah mengenai permasalahan perizinan koperasi, penyuluhan dan SDM, serta masalah advokasi hukum.

Pertama, bidang kelembagaan melaksankan tugasnya dalam perijinan koperasi. Dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung yaitu dengan menerbitkan izin usaha. Jadi jika ada KSPPS yang membutuhkan izin usaha maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung akan menerbitkan izin usaha untuk KSPPS tersebut dan memberikan pedoman pengelolaan kegiatan usaha.

[18] Burhanuddin S., *Koperasi Syariah*…, hal 281

Kedua, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan penyuluhan dan SDM. Pelaksanaan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yaitu dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pra koperasi dan koperasi. Selain itu juga melaksanakan pembinaan dalam penyusunan laporan tahunan koperasi. kemudian juga dengan mengadakan pelatihan, bimtek, maupun diklat untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Dengan adanya peyuluhan dan SDM maka Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah menjadi lebih baik ke depannya.

Ketiga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan memberikan advokasi hukum. Adovaksi diberikan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang membutuhkan bantuan hukum dan menghadapi suatu permasalahan yang terkait dengan perkoperasian.

b. Bidang Pengawasan

Menurut Burhanuddin S. pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pemantauan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dapat dilakukan secara baik dan terkendali

sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.[19] Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasi, membina, monitoring, dan evaluasi bidang pengawasan.[20]

Pelaksanaan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bidang pengawasan berperan untuk menangani tentang Koperasi baik itu konvensional maupun syariah mengenai pengawasan dan kepatuhan koperasi, melakukan penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi.

Pertama, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung melaksanakan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan melakukan pengawasan yaitu dengan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, kepatuhan, audit koperasi, pengawasan pemeriksaan koperasi dan usaha simpan pinjam koperasi, melaksanakan pemantauan, serta memberikan sanksi pada koperasi.

Kedua, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan melakukan penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi. Dengan adanya penilaian kesehatan bagi koperasi maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi tahu bagaimana keadaan koperasi yang dibina.

c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

---

[19] Burhanuddin S., *Koperasi Syariah…,* hal. 275

[20] Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016…, hal. 9

Bidang pemberdayaan dan pelindungan koperasi mempunyai tugas merencanakan, membina, monitoring, evaluasi, mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi.[21]

Pelaksanaan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi berperan untuk menangani tentang koperasi baik itu konevensional maupun syariah mengenai usaha koperasi, pembiayaan dan permodalan koperasi, serta pemasaran dan kemitraan usaha koperasi.

Pertama, bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi dalam pelaksanaan pengembangan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah merencanakan pelaksanaan pemberdayaan usaha, pelayanan bina usaha, menyusun bahan pembinaan usaha, menentukan kebijakan peningkatan dan pengembangan usaha.

Kedua, bidang pemberdayaan dan pembinaan koperasi dalam pelaksanaan pengembangan pembiyaan dan permodalan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah menganalisis, merancang, menentukan dokumen permohonan pembiyaan dan permodalan. Selain itu juga merencanakan kebijakan operasional di bidang fasilitas pembiayaan dan permodalan, merencanakan pelayanan pembinaan pembiayaan dan permodalan, menyusun bahan atau materi

[21] *Ibid*., hal 11

pembinaan pembiyaan dan permodalan, serta mengembangkan perluasan akses pembiayaan dan permodalan.

Ketiga, bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi dalam pelaksanaan pengembangan pemasaran dan kemitraan usaha koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah menganalisis, merencanakan, dan menentukan pemasaran produk barang dan jasa. Kemudian merencanakan kebijakan operasional di bidang pemasaran, kemitraan, dan kerjasama; pelayanan bina pemasaran, kemitraan, dan kerjasama; menyusun bahan pembinaan bidang pemasaran, kemitraan, dan kerjasama; serta menyiapkan dan menyusun bahan peningkatan akses pasar, kemitraan dan kerjasama pemasaran baik lokal, regional dan internasional.

2. Motivasi untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiyaan Syariah Kabupaten Tulungagung

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selain membagi tugas sesuai bidangnya masing-masing juga memberikan apresiasi dan penghargaan untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang berkualitas bagus ataupun KSPPS yang melaporkan keuangannya secara tertib dan RAT tepat waktu. Menurut Porter Lawler sebagaimana yang dikutip Mulyadi fungsi penghargaan dalam memotivasi personel dalam menghasilkan kinerja adalah:[22]

[22] Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 358

a. Meningkatkan usaha personel dalam menghasilkan kinerja melalui peningkatan kepastian bahwa kinerja personel akan diberi penghargaan.
b. Meningkatkan usaha personel dalam menghasilkan kinerja melalui peningkatan nilai penghargaan yang mereka terima.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memberikan apresiasi atau penghargaan kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yaitu melakukan penilaian terhadap koperasi berprestasi yang merupakan agenda tahunan. Koperasi yang dianggap berprestasi diberikan penghargaan dan diikutsertakan untuk mengikut lomba koperasi berprestasi di tingkat provinsi ataupun nasional.

Pada tahun 2015 salah satu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung mendapat penghargaan pada tingkat provinsi yaitu Kopsya BMT Sahara. Tak cukup disitu Kopsya BMT Sahara Kabupaten Tulungagung juga kembali meraih juara di tingkat nasional dan meraih juara 3.

Selain itu bentuk apresiasi yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah bagi koperasi-koperasi yang laporan keuangannya tertib dan melakukan RAT tepat waktu akan mendapatkan penghargaan tersendiri.

Behasilnya pembinaan kelembagaan koperasi ditentukan oleh keberhasilan pembinaan peserta yang aktif dalam gerakan koperasi yang bersangkutan dan berfungsinya Rapat Anggota Tahunan Koperasi. Mereka itu adalah para anggota badan pengurus dan anggota badan pemeriksa, manajer,

karyawan, dan para anggota serta kader koperasi. Pengetahuan, keterampilan, etos kerja, dan sikap hidup mereka akan sangat menentukan pertumbuhan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Keberhasilan yang dicapai dalam pelatihan keterampilan dan penataran perkoperasian diharapkan akan membantu perkembangan koperasi di masa yang akan datang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

C. Evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung

Strategi adalah cara pemimpin bisnis perusahaan merealisasikan filosofinya. Dengan audit strategi, perusahaan menguji asumsi-asumsi yang dibutuhkan untuk bersaing di dalam pasar. Kemampuan daya saing dan sumber daya merupakan unsur yang pokok dalam evaluasi tersebut. Hasil evaluasi ini adalah perbaikan strategi yang akan mengarah pada peningkatan kinerja usaha bisnis di masa depan.[23]

Evaluasi dan pengawasan strategi adalah tahap akhir di dalam proses manajemen strategi. Seluruh strategi adalah subjek moditifikasi di masa mendatang, sebab berbagai faktor baik eksternal maupun internal akan terus mengalami sebuah perubahan. Evaluasi strategi meliputi beberapa hal:[24]

1. Mereview faktor-faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar bagi setiap strategi yang sedang dijalankan

[23] Mudrajad Kuncoro, *Strategi…,* hal. 264
[24] Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik*..., hal. 32

2. Mengukur kinerja yang sudah dijalankan
3. Mengambil sebuah tindakan perbaikan apabila terjadi ketidak sesuaian

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tiap akhir kegiatan ada semacam evaluasi kinerja yang mana evaluasi kinerja itu untuk menilai apakah perencanaan yang dibuat dan dilaksanakan melenceng dari pelaksanaannya atau pelaksanaan melenceng dari perencanaan. Sementara ini perencanaan dan pelaksanaan sama karena dalam melaksanakan harus sesuai dengan rencana. Kendalanya keterbatasan dana, keterbatasan situasi, kondisi lapangan. Jika ada kendala maka akan diperbaiki pada tahun berikutnya. Di dalam sebuah lembaga itu ada laporan kinerja instansi.

Selain itu kendala-kendala yang dialami Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kabupaten Tulungagung adalah belum adanya dewan syariah di Kabupaten Tulungagung dan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Kedua kurangnya pemahaman pengurus tentang koperasi syariah. Jadi ini yang harus diperbaiki ke depannya agar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dapat berkembang bagus, sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, dan sesuai dengan aturan-aturan dalam syariah.

Hasil evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan misi di bidang koperasi secara keseluruhan baik koperasi konvensional dan koperasi syariah menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Tabel 5.1 Tabel Pencapaian misi pada tahun 2016

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 adalah:[25]

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya kinerja usaha Koperasi	Rentabilitas Modal Koperasi	2	2,01
	% Peningkatan Pendapatan	10	26,5
Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil	% Peningkatan wirausaha baru	5	12,5
	% Peningkatan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	5	11,1
Meningkatnya Kualitas Koperasi	% Peningkatan Koperasi cukup sehat	10	11
	Prosentase Koperasi aktif	75	78,5

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

1. Meningkatkan Kinerja Usaha Koperasi

Pada tahun 2016 SHU Koperasi mencapai Rp 20.120.094.000,- sedangkan total modal koperasi pada tahun 2016 mencapai Rp 999.448.174.000,-. Sehingga apabila SHU tersebut dibandingkan dengan total modal koperasi hasilnya adalah 2,01 %. Perputaran SHU yang 2,01 %

[25] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, hal. 28

tersebut dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 2 %, maka capaiannya termasuk kriteria sangat baik.

Sedangkan tingkat peningkatan pendapatan koperasi menunjukkan seberapa besar persen peningkatan pendapatan koperasi yang tentunya akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya. Pada tahun 2016 pendapatan koperasi sebesar Rp 671.548.361.000,- dan pendapatan koperasi pada tahun 2015 sebesar Rp 493.380.129.000,- sehingga peningkatan pendapatan koperasi tahun 2016 adalah sebesar Rp. 178.168.232.00,- atau 26,5%, apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 10% capaian kinerjanya termasuk kriteria sangat baik.

Peningkatan rentabilitas modal koperasi dan peningkatan modal sendiri koperasi ini mengindikasikan bahwa semakin besar kontribusi koperasi untuk masyarakat pada umumnya, dan untuk anggota koperasi pada khususnya. Implikasi dari kondisi ini adalah kesejahteraan anggota dan masyarakat yang secara tidak langsung akan meningkat juga. Capaian tersebut didukung oleh Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan 7 Kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah:[26]

a. Peningkatan kapasitas usaha koperasi pertanian dan UMKM anggotanya dengan sub kegiatan antara lain: bimbingan teknis

[26] *Ibid.,* hal. 30

manajemen pengelolaan usaha koperasi agribisnis, bimbingan teknis pembuatan pupuk organik oleh koperasi dan anggotanya.

b. Peningkatan koperasi usaha peternakan dan UMKM anggotanya dengan sub kegiatan antara lain: bimbingan teknis pengolahan hasil usaha peternakan sapi perah, bimbingan manajemen usaha dan administrasi bagi karyawan/karyawati koperasi peternakan.

c. Peningkatan kapasitas usaha koperasi perikanan dan UMKM anggotanya dengan kegiatan antara lain: bimbingan teknis pengolahan hasil perikanan bagi koperasi perikanan, bimbingan pengembangan usaha koperasi perikanan.

d. Peningkatan kapasitas usaha koperasi perdagangan dan UMKM anggotanya dengan kegiatan antara lain: mengadakan temu usaha pengembangan koperasi ritel modern, workshop pengembangan home brand produk unggulan koperasi, gathering pengelola ritel modern dengan distributor, fasilitasi pengembangan jaringan bisnis antar pulau oleh Koperasi dan UMKM.

2. Meningkatkan Kualitas Usaha Koperasi

Pada Tahun 2016 ini peningkatan koperasi cukup sehat ditargetkan meningkat sebesar 10%. Dari hasil penilaian kesehatan koperasi pada tahun 2016 memperoleh hasil penilaian sebagai berikut, dari 111 unit koperasi yang dinilai dengan predikat baik (cukup sehat) sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2015 sejumlah 100 unit Koperasi cukup

sehat, meningkat sebesar 11%, capaian kinerjanya termasuk kriteria sangat baik.

Indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah persentase koperasi aktif. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif sejumlah 1.006 unit dari total koperasi 1.163 unit koperasi sehingga persentase koperasi aktif adalah 86,5 persen, dibandingkan dengan target sebesar 75 persen sehingga capaian kinerjanya termasuk kriteria sangat baik.

Kondisi ini berbanding lurus dengan berbagai kegiatan yang bersifat menstimulasi penumbuhan koperasi. Kegiatan–kegiatan tersebut antara lain:[27]

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan bagi koperasi wanita yang berkinerja baik.
b. Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengelolaan koperasi;
c. Apresiasi koperasi berprestasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memotivasi koperasi agar meningkatkan daya saingnya.
d. Penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana koperasi.
e. Peningkatan kapasitas pengelola koperasi.
f. Penguatan kualitas layanan usaha koperasi.
g. Peningkatan pengendalian usaha simpan pinjam.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas menunjukan bahwa koperasi di Tulungagung baik konvensional maupun syariah mempunyai perkembangan

[27] *Ibid.*, hal. 33

yang sangat bagus. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Dengan pencapaian tugas sesuai dengan visi dan misi tidak menutup kemungkinan ke depannya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah juga akan mengalami perkembangan yang lebih bagus lagi ke depannya.

Analisis SWOT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung. Analisis SWOT dilakukan untuk melakukan evaluasi dari segi faktor internal dan faktor eksternal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kabupaten Tulungagung, serta bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di KSPPS.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesess*) dan ancaman (*threats*).[28] Dengan demikian perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi.

1. Analisa Lingkungan Internal

[28] Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT…,* hal. 18-19

Faktor lingkungan internal merupakan segala sesuatu yang ada di dalam KSPPS yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan KSPPS. Faktor internal akan memberikan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) pada KSPPS. Adapun hasil identifikasi faktor internal di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah lebih menarik karena menggunakan sistem bagi hasil

   Menurut Muhammmad Ridwan sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan kaidah islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan.[29] Oleh karenanya, lembaga keuangan syariah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif melainkan manjadi suatu keharusan, sebagaimana keharusan umat islam terhadap pilihan barang konsumsi yang halal, cara mencari rezeki harus benar dan lain-lain.

2. Dengan memilih Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah lebih mendapatkan tempat yang tepat karena menggunakan sistem syariah

[29] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*…, hal. 119

Menurut Muhammad koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati fitrah sunatullah. Artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi, dan norma agama yang semestinya untuk menghindarkan ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme maupun kapitalisme.[30]

Sistem nilai syariah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis dengan komitmen menjauhi berbagai anormalis sosial ekonomi yang dilarang dalam islam, seperti maysir, gharar, dan riba.

3. Bagi hasil lebih menguntungkan dan adil

Menurut Muhammad Ridwan bagi hasil lebih menguntungkan dan adil berikut penjelasasnnya:[31]

a. Penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode. Pada waktu akad akan disepakati tingkat nisbahnya/proporsi bagi hasil.
b. Besarnya bagi hasil dihitung dari perkalian nisbah dengan pendapatan/laba pada setiap periode pembukuan.
c. Pembayaran bagi hasil dapat naik dan turun (fluktuatif) tergantung dengan kondisi usaha yang dibiayai. Ada kalanya untung dan rugi.

[30] Muhammad, *Lembaga Keuangan Syariah*…, hal. 98
[31] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal…,* hal. 122

d. Jumlah pembayaran bagi hasil akan meningkat dengan meningkatnya hasil usaha, juga akan menurun bahkan tidak memberi bagi hasil karena usahanya merugi dan bangkrut.

e. Tidak ada satupun agama samawi yang mengecam sistem bagi hasil.

b. Kelemahan

1. Pemahaman pengurus masih minim tentang syariah

Sistem ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Dengan demikian ekonomi Islam mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, aturan bagaimana mendapatkan dana serta membelanjakannya.[32]

Jadi jika pengetahuan pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah masih minim maka tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah memberikan sosialisasi atau pelatihan.

2. Sistem bagi hasil masih semi/belum murni masih menggunakan pola konvensional

Bagi hasil masih belum murni atau masih semi dalam praktiknya masih menggunakan pola konvensional. Ini diperlukannya pengawasan dewan pengawas syariah sedangkan dewan pengawas syariah masih belum ada di Kabupaten Tulungagug.

[32] *Ibid.*, hal. 75

3. Dalam pelaksanaannya sulit untuk menerapkan *profit and loss sharing*

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* adalah pembagian laba.[33] Namun dalam praktiknya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sulit untuk menerapkan *profit and loss sharing* ini dikarenakan KSPPS tidak bisa secara langsung bisa mengawasi usaha dari peminjam.

2. Analisa Lingkungan Eksternal

Faktor lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi faktor yang ada di luar organisasi yang dapat berpotensi menggangu atau sebaliknya mempercepat upaya untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Adapun hasil identifikasi faktor eksternal di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

a. Peluang

1. Masyarakat Tulungagung yang mayoritas muslim menjadi lebih tertarik dengan pola syariah

Masyarakat di Kabupaten Tulungagung yang mayoritas muslim akan lebih tertarik dengan koperasi yang berpola syariah. Koperasi yang dalam tata nilai syariah sangat strategis dalam mengembangkan sumber daya dan mendistribusikan secara adil.

[33] *Ibid*., hal. 120

2. Secara jaringan memiliki peluang besar dengan memanfaatkan organisasi masyarakat bersifat keagamaan

   Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah mempunyai peluang yang besar dengan memnafaatkan organisasi masyarakat yang bersifat keagamaan. Organisasi keagamaan di Tulungagung tentunya banyak seperti pesantren, jamaah yasinan, ibu-ibu fatayat NU, dan lain sebagainya.

b. Ancaman

1. Pemahaman masyarakat tentang KSPPS masih kurang

   Pengetahuan masyarakat tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah masih kurang, sehingga menyebabkan masih banyak masyarakat muslim yang lebih tertarik dengan koperasi konvensional.

2. Ketidakperdulian masyarakat tentang koperasi syariah dan konvensional

   Masyarakat kebanyakan tidak memperdulikan koperasi konvensional dan koperasi yang berpola syariah. Kebanyakan dari masyarakat lebih memlih koperasi dengan biaya pinjaman lebih murah dan lebih cepat pelayanannya.

3. Perhitungan *equivalent rate* tidak lebih murah dibandingkan konvensional, sedangkan masyarakat cenderung memilih yang lebih murah

Biaya *equivalent rate* Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang tidak lebih murah dibandingkan dengan koperasi konvensional menyebabkan masyarkat lebih memilih untuk bertransaksi dengan koperasi konvensional tanpa memperdulikan dari segi syariah.

3. Analisa Strategi

Tabel 5.2 Analisis SWOT

	STRENGHTS (Kekuatan) 1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah lebih menarik karena menggunakan sistem bagi hasil 2. Dengan memilih Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah lebih mendapatkan tempat yang tepat karena menggunakan sistem syariah 3. Bagi hasil lebih menguntungkan dan adil	*WEAKNESS* (Kelemahan) 1. Pemahaman pengurus masih minim tentang syariah 2. Sistem bagi hasil masih semi/belum murni masih menggunakan pola konvensional 3. Dalam pelaksanaannya sulit untuk menerapkan profit and loss sharing
OPPORTUNITIES (Peluang) 1. Masyarakat Tulungagung yang mayoritas muslim	Strategi SO 1. Memanfaatkan keberdaan organisasi	Strategi WO 1. Meningkatkan SDM KSPPS melalui,

menjadi lebih tertarik dengan pola syariah 2. Secara jaringan memiliki peluang besar dengan memanfaatkan organisasi masyarakat bersifat keagamaan	keagamaan untuk kemajuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 2. Mengembangkan pola pembinaan KSPPS dalam SDM, financial, teknologi, dan manajemen kearah pemanfaatan peluang yang dimiliki 3. Mengembangkan sistem informasi dalam rangka pemberdayaan KSPPS	pendidikan, bimtek, dan pelatihan yang terarah dan berkesinambungan. 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan KSPPS 3. Meningkatkan kerjasama dengan pengelola KSPPS
THREATHS (Tantangan) 1. Pemahaman masyarakat tentang KSPPS masih kurang 2. Ketidakperdulian masyarakat tentang koperasi syariah dan konvensional 3. Perhitungan equivalent rate tidak lebih murah dibandingkan konvensional, sedangkan masyarakat cenderung memilih yang lebih murah	Strategi ST 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan KSPPS dengan pendekatan secara langsung maupun tidak langsung 2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta 3. Equivalent rate yang tinggi dengan menurunkan equivalent rate	Strategi WT 1. Meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan KSPPS kepada masyarakat agar terjalin kerjasama 2. Menghimbau kepada KSPPS untuk melakukan pelayanan yang bagus dan cepat 3. Meningkatkan kompetensi SDM KSPPS untuk menghadapi globalisasi dengan

		mengadakan bimtek ataupun pelatihan

Maka dilihat dari analisa faktor internal maupun eksternal, peneliti menyarankan strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

a. Strategi SO (*Strengths and Opportunity*)

Strategi SO adalah strategi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya[34], maka peneliti menyimpulkan strategi SO yang harus dijalankan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah:

1. Memanfaatkan keberdaan organisasi keagamaan untuk kemajuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
2. Mengembangkan pola pembinaan KSPPS dalam SDM, financial, teknologi, dan manajemen kearah pemanfaatan peluang yang dimiliki
3. Mengembangkan sistem informasi dalam rangka pemberdayaan

b. Strategi WO (*Weakness and Opportunity*)

Strategi WO adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.[35] Maka peneliti menyimpulkan strategi WO yang harus dijalankan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah:

[34] Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT*…, hal. 32
[35] *Ibid*., hal. 32

1. Meningkatkan SDM KSPPS melalui pendidikan, bimtek, dan pelatihan yang terarah dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan KSPPS
3. Meningkatkan kerjasama dengan pengelola KSPPS

c. Strategi ST (*Strengths and Threath*)

Strategi ST adalah strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalisir kelemahan yang ada.[36] Maka peneliti menyimpulkan strategi ST yang harus dijalankan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan KSPPS dengan pendekatan secara langsung maupun tidak langsung
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta
3. Equivalent rate yang tinggi dengan menurunkan equivalent rate

d. Strategi WT (*Weakness and Threath*)

Strategi WT adalah strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.[37] Maka peneliti menyimpulkan strategi

[36] *Ibid*.
[37] *Ibid*.

WT yang harus dijalankan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan KSPPS kepada masyarakat agar terjalin kerjasama
2. Menghimbau kepada KSPPS untuk melakukan pelayanan yang bagus dan cepat
3. Meningkatkan kompetensi SDM KSPPS untuk menghadapi globalisasi